



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

PUTUSAN

NOMOR : 005/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Palopo, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :-----

Nama : Baso Syam, S.Pi;-----
No.KTP : 7373010606750001;-----
Alamat/Tempat Tinggal : Bumi Pajalesang Permai;-----
Tempat, Tanggal Lahir : Padang-padang, 06 Juni 1975
Pekerjaan/Jabatan : Panwascam Wara;-----

MELAPORKAN

**Ketua dan Anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Amassangan
Kecamatan Wara Kota Palopo.** -----

dengan temuan bertanggal 17 Mei 2019, dicatat dalam penerimaan berkas temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor :
005/TM/PL/ADM.Berkas/Kot.27.03/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 dan dicatat dalam buku registrasi **NOMOR :
005/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019;**-----

Telah membaca Temuan Penemu;-----

Mendengar Keterangan Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

- b) bahwa Bawaslu Kota Palopo telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -----

1. URAIAN TEMUAN PENEMU

Bahwa berdasarkan uraian temuan yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Wara (Penemu) kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, KPPS tidak memastikan bahwa formulir Model C6-KPU yang dibawa telah sesuai dengan Pemilih yang bersangkutan, dengan uraian sebagai berikut : -----

- Bahwa uraian peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu terjadi di TPS 10 Kelurahan Amassangan, yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 Sudirman Tahir selaku Pengawas TPS 10 Kel. Amasangan melakukan pengawasan pemungutan suara di tps 10 Kel. Amasangan, pada pukul 09.00 seorang pemilih berjenis kelamin perempuan datang hendak memilih dengan membawa c6 an. Jasmani, namun tidak membawa identitas, setelah sudirman tahir melihat DPT an. Jasmani berkelamin laki-laki, sehingga Sudirman Tahir berinisiatif mempertanyakan mengapa di dpt berjenis kelamin laki-laki, namun yang datang seorang perempuan. Sehingga kpps menjawab bahwa itu biasa terjadi, dan akhirnya wanita tersebut di persilahkan masuk untuk mencoblos. -----
- Pada pukul 12.00 ada seorang laki-laki datang hendak memilih an. Jasmani dengan membawa ktp, setelah di cocokkan ternyata laki-laki tersebut adalah jasmani yang telah terdaftar di dpt namun namanya

telah di gunakan oleh perempuan tersebut sebelum Bapak Jasmani datang. -----

- Setelah dilakukan proses tindak pidana pemilu oleh Bawaslu Kota Palopo, diketahui bahwa terdapat dugaan kelalaian KPPS dalam memberikan surat suara sehingga untuk penanganan administrasi pemilu diteruskan ke Panwaslu Kecamatan Wara pada tanggal 09 Mei 2019. Kemudian diterbitkanlah Form A investigasi pada tanggal 17 Mei 2019 dan dijadikan temuan Administrasi Pemilu pada tanggal 17 Mei 2019. -----
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum pasal 19 “objek pelanggaran administratif pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”. -----
- Berdasarkan PKPU 3 Tahun 2019 pasal 7 ayat 2 dan 3 “(2) dalam memberikan suara di tps sebagaimana pada ayat (1), pemilih menunjukkan formulir model C6-KPU dan ktp-el atau identitas lain kepada KPPS. “(3) identitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa : -----
 - a) Suket; -----
 - b) kartu keluarga; -----
 - c) paspor; -----
 - d) surat izin mengemudi. -----
- Berdasarkan surat edaran KPU RI NOMOR : 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019, tertanggal 09 April 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan penghitungan suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019, pada Point A nomor 6 “dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan KTP-El atau identitas lainnya, diperbolehkan menggunakan hak pilihnya

dengan ketentuan petugas KPPS memastikan formulir model C6-KPU yang dibawa sesuai dengan pemilih yang bersangkutan". -----

- Berdasarkan surat edaran bersama Bawaslu RI dan KPU RI NOMOR : SS-0870/K.BAWASLU/PTN.00.00/4/2019, NOMOR 4 TAHUN 2019 tertanggal 16 April 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS, pada angka 7 disebutkan "dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan ktp-el atau identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 6, diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan petugas KPPS memastikan formulir model C6-KPU yang dibawa sesuai dengan pemilih yang bersangkutan". -----
- Berdasarkan Undang-undang 7 tahun 2017 pasal 372 ayat (2) huruf d pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut (d) Pemilih tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. -----
- Bahwa Penemu meminta Bawaslu Kota Palopo untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
 2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor; ----
 3. Memerintahkan kepada KPU Palopo untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ---

- Bahwa saya bertugas sebagai pengawas TPS 10 Amassangan; -----
- Bahwa saya berada di TPS mulai subuh hingga pagi dan tidak pernah meninggalkan TPS; -----
- Bahwa saat menjalankan tugas sebagai pengawas tps saya mendapati kejadian perihal C6 tersebut; -----
- Bahwa pada saat itu tidak ada protes dari para saksi saat kejadian tersebut, hanya pak Jasmani Pemilik C6 tersebut yang protes; -----
- Bahwa pada saat pemberian surat suara kepada pengguna C6 milik Jasmani saya berada di sampingnya dan sempat mengur "tidak salah jika itu sempat lakd-laki punya na langsung berubah jadi perempuan"; -----

PERSIDANGAN MENRANGKAN. -----

10 AMASSANGAN) DIBAWAH SUMPAN DI DEPAN KETERANGAN SAKSI SUDIRMAN TAHIR (PTPS TPS

dengan uraian sebagai berikut : -----

Amassangan) memberikan keterangan dibawah sumpah (satu) orang saksi, yaitu Sudirman Tahir (PTPS TPS 10 Penemu dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 1

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PENEMU

Kode	Nama Bukti
Bukti	
P-1	Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilu 2019 (Model C7.DPT-KPU)
P-2	Berita acara klarifikasi KPPS 4 TPS 10 Amassangan
P-3	Berita acara klarifikasi Jasmani
P-4	SK KPPS Kelurahan Amassangan

2. BUKTI - BUKTI PENEMU

- Bahwa saya mendengar pada saat itu jawaban dari sebagian KPPS yang bagian pengecekan dan ada juga KPPS 2 orang mengatakan kemungkinan biasaji terjadi seperti itu; -----
- Bahwa pada saat itu seingat saya hanya satu kejadian bahwa C6 berketerangan Laki laki tapi perempuan yang datang; -----
- Bahwa proses di tps itu ketika ada orang yang datang hanya membawa c6 langsung dikasi surat suara karena alasannya bawa c6 tidak ada ktp, dia bawa tidak di dipermasalahkan karena, peraturan itu hari harus yang ada c6nya tidak dipermasalahkan itu bawa ktp ,kecuali tidak ada c6nya dan dia bawa KTP;-----
- Bahwa pada saat itu ketika ada C6 nya langsung disuruh tanda tangan dan dikasi surat suara; -----
- Bahwa sepengetahuan saya pada saat itu aturannya di KPPS 4 bahwa setiap orang yang bawa C6 Langsung di daftar walaupun tidak di kenal; -----
- Bahwa saya tidak mengenal bapak Jasmani dan saya tidak pernah melihat sebelumnya; -----
- Bahwa saya melihat orang yang membawa c6 atas nama Jasmani ke TPS namun saya tidak mengenal siapa yang mengantarnya; -----
- Bahwa saya berdomisili di TPS 10 amasangan dan didekat sekretariat panwascam wara; -----
- Bahwa saya mengetahui kpps yang bertugas di TPS 10 kelurahan amasangan berdomisili di Manenungan;-----
- Bahwa pada saat kejadian c6 diberikan kepada ibu yang menggunakan c6 orang lain ada komunikasi antara kpps 4 dan ketua kpps dan kebanyakan yang mengatakan “kasimi saja ,biasa terjadi begitu,biasa ada memang namanya sama”,sehingga mereka memberikan surat suara; -----

- Bahwa pada saat itu baik kpps 1 maupun kpps lain tidak mengenal bapak Jasmani dan orang yang membawa c6 atas nama Jasmani, tapi setelah kejadian itu sehingga dikenal; -----
- Bahwa pada saat bapak Jasmani ini datang, dia bertanya, kenapa cuma istriku yang ada panggilannya na saya tidak ada, trus ada namaku itu di depan; -----
- Bahwa pada saat itu bapak Jasmani mengatakan sudah berulang kali panggilan seperti itu dimana surat panggilan memilih untuk istrinya ada sementara untuk dia tidak ada; -----
- Bahwa pada saat kejadian itu pihak kpu dan pihak kepolisian datang di TPS 10 amasangan; -----
- Bahwa pada saat itu kpps mengambil tindakan untuk tetap memberikan surat suara kepada bapak Jasmani karena dia membawa KTP; -----
- Bahwa sepengetahuan saya pukul 09.00 orang yang membawa dan menggunakan C6 atas nama Jasmani datang Di tps 10 amasangan.dan bapak Jasmani datang pada pukul 11.00. -----

4. URAIAN TANGGAPAN/JAWABAN TERLAPOR

I. Dalam Pokok Laporan :

1. Bahwa terhadap laporan/temuan oleh Baso Syam selaku Kordiv PHL Panwaslu Kecamatan Wara tertanggal 17 Mei 2019 kami selaku penyelenggara ditingkat KPPS 10 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara telah melakukan tindakan sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----
2. Bahwa terkait temuan tersebut kami akan jawab sebagai berikut : -----
 - Bahwa terkait adanya pemilih yang datang hanya dengan membawa formulir C.6-KPU tidak lagi diwajibkan melampirkan KTP-el atau kartu identitas lainnya seperti Suket, Kartu Keluarga,

Paspor atau SIM dan dapat dilayani sesuai Surat Edaran KPU nomor 653 tahun 2019 tertanggal 09 April 2019; -----

- Bahwa terkait adanya pemilih perempuan yang datang hanya dengan membawa formulir C.6-KPU atas nama Jasmani tanpa disertai KTP-el atau kartu identitas lain dimana tercantum jenis kelamin laki-laki tetap kami persilahkan memilih karena kami menganggap jika kejadian seperti ini biasa saja terjadi dimana adanya kekeliruan pencantuman jenis kelamin pemilih dan kami yakini sebagai pemilih yang berhak menggunakan hak suaranya; -----
- Bahwa terkait adanya pemilih yang datang kemudian dengan mengaku sebagai Jasmani dengan hanya membawa KTP-el tanpa membawa formulir C.6-KPU sempat ditolak untuk menggunakan hak pilihnya karena sebelumnya telah digunakan oleh perempuan yang datang hanya dengan membawa formulir C.6-KPU. Namun setelah Komisioner KPU Palopo atas Nama Ahmad Adiwijaya datang dan menjelaskan jika pemilih atas nama Jasmani yang sebenarnya adalah laki-laki yang membawa KTP-el dan menyarankan untuk dipersilahkan menggunakan hak pilihnya atau mencoblos; -----
- Bahwa perempuan yang datang memilih dengan hanya membawa formulir C.6-KPU tidak kami ketahui nama sebenarnya dan tidak kami kenali orangnya; -----
- Bahwa nanti setelah pemilih kedua datang yakni seorang laki-laki dengan hanya membawa KTP-el datang hendak menggunakan hak suaranya barulah kami tahu jika perempuan sebelumnya yang datang dengan hanya membawa formulir C.6-KPU bukanlah Jasmani yang sebenarnya

sesuai yang tercantum di DPT, namun kami tidak kenali siapa perempuan tersebut dan kami sudah lupa wajah yang bersangkutan. -----

3. Bahwa seluruh proses pemungutan suara yang kami lakukan di TPS 10 Kelurahan Ammassangan telah kami laksanakan secara prosedural dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----

II. Petitum :

Berdasarkan jawaban kami dalam uraian diatas kami meminta kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak laporan atau temuan penemu; -----
2. Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

5. BUKTI – BUKTI TERLAPOR

Dalam persidangan terlapor tidak mengajukan bukti-bukti apapun. -----

6. SAKSI – SAKSI TERLAPOR

Dalam sidang persidangan terlapor menghadirkan 3 (tiga) orang saksi anggota KPPS 10 Amassangan. -----

1) KETERANGAN SITI AISYAH (ANGGOTA KPPS 2 TPS 10 KEL.AMASSANGAN) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN:-----

- Bahwa pada saat saya mengantarkan c6 untuk Jasmani , di rumah pak sulaiman ,saya bertanya mana Jasmani dan pak sulaiman mengatakan ada di dalam ,kemudian saya berikan dan pak sulaiman bertanda tangan dan ada dokumentasi foto pada saat diberikan;-----
- Bahwa pada saat saya bertanya kepada pak sulaiman dimana keberadaanya pemilik c6 atas nama Jasmani dan dia mengatakan ada didalam; -----
- Bahwa saya tidak mengenal dan mengetahui pemilik c6 tersebut yang bernama jasmani; -----

- Bahwa pada saat diberikannya surat suara kepada orang yang membawa c6 atas nama Jasmani saya sempat bertanya ini Jasmani laki laki atau perempuan dan perempuan yang membawa c6 itu menjawab bahwa perempuan; -----
- Bahwa sepengetahuan saya setelah mengikuti bimtek ketika ada orang yang datang membawa c6 harus diberikan surat suara.dan harus yakin baru diberikan; -----
- Bahwa pada saat itu kami semua kpps yang bertugas di tps 10 amasangan memiliki pemahaman yang sama terkait ketika ada pemilih yang hanya membawa c6 harus diberikan surat suara; -----
- Bahwa pada saat itu ketua kpps tidak mengetahui kejadian ini nanti ketika Jasmani asli datang baru mengetahui; -----
- Bahwa pada saat itu saya mendengar kpps 4 bertanya perihal ini Jasmani laki- laki atau perempuan,namun perempuan yang membawa c6 tersebut menjawab perempuan dan saya juga yakin pada saat itu; -----
- Bahwa saya tidak pernah mendengar ada yang mengatakan “biasa memang terjadi seperti itu c6 nya laki laki tapi yang datang perempuan”. -----

2) KETERANGAN ANNIZHA NURUL (ANGGOTA KPPS 3 TPS 10 AMASSANGAN) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :-----

- Bahwa saya tidak mengenal dan tidak mengingat wajah ibu yang datang membawa dan menggunakan c6 atas nama Jasmani; -----
- Bahwa pada saat itu hanya satu kali kejadian seperti itu; -----
- Bahwa pada saat surat suara diberikan kepada pengguna c6 atas nama jasmani kami terlebih dahulu berkordinasi; -----

- Bahwa pada saat itu kami semua kpps yang bertugas di tps 10 amasangan memiliki pemahaman yang sama terkait ketika ada pemilih yang hanya membawa c6 harus diberikan surat suara. -----

3) KETERANGAN HASRYA MASDI (ANGGOTA KPPS 5 TPS 10 AMASSANGAN) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN:-----

- Bahwa sepengetahuan saya setelah mengikuti bimtek ketika ada pemilih yang datang hanya membawa C6 harus diberikan surat suara; -----
- Bahwa pada saat itu kami semua kpps yang bertugas di tps 10 amasangan memiliki pemahaman yang sama terkait ketika ada pemilih yang hanya membawa c6 harus diberikan surat suara; -----
- Bahwa saya tidak mengenal orang yang membawa c6 atas nama Jasmani dan jasmani itu sendiri; -----
-
- Bahwa pada saat itu sering kali ketika ada yang datang membawa C6 langsung Namanya di catat; -----
- Bahwa ada Interaksi Antara Kpps 4 Dan Saya, Ketika Itu Saya Sempat Ditanya Mengenai C6 Atas Nama Jasmani, Sehingga Kami Mengambil Kesimpulan Berdasarkan Hasil Bimtek Bahwa Itu Biasa Terjadi Kesalahn Penulisan Data Jadi Pada Saat Itu Kami Tetap Memberikan Hak Pilihnya, Tapi Waktu Itu Kami Lupa Meminta Identitas Pengenal Tersebut; -----
- Bahwa sepengetahuan saya berdasarkan hasil bimtek kejadian seperti c6 yang tidak sesuai antara keterangan jenis kelaminnya dengan pemilik aslinya biasa terjadi. -----

7. KESIMPULAN PENEMU DAN TERLAPOR

a. Kesimpulan Penemu

- Bahwa benar Penemu tetap berkeyakinan, berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi yang

saling berkesesuaian dengan alat bukti yang lain sehingga sampai pada kesimpulan bahwa terlapor secara sah dan meyakinkan telah melakukan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu; -----

- Bahwa benar Penemu meminta Bawaslu Kota Palopo untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut : ---
 1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
 2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor; ----
 3. Memerintahkan kepada KPU Palopo untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----

b. Kesimpulan Terlapor

Bahwa setelah agenda pembuktian dan mendengarkan keterangan para saksi-saksi diantaranya : -----

- 1) Saudari St. Aisyah (Anggota KPPS 2); -----
- 2) Saudari Annizah Nurul (Anggota KPPS 3); -----
- 3) Saudari Hasrya Masdi (Anggota KPPS 5); -----
- 4) Saudara Sudirman (Pengawas TPS 10 Amassangan).-----

Maka kami selaku terlapor I selanjutnya akan mengajukan kesimpulan sebagai berikut : -----

1. Bahwa sebelumnya kami uraikan terlebih dahulu keterangan saksi-saksi diatas diantaranya sebagai berikut : -----
 - 1) Bahwa saksi St. Aisyah (Anggota KPPS 2) mengatakan : -----
 - ✓ Bahwa benar saksi telah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku; -----
 - ✓ Bahwa benar saksi yang diberi tugas bersama Annizah Nurul untuk membagikan formulir C.6-KPU kepada pemilih termasuk milik Jasman; -----

- ✓ Bahwa benar saat mengantarkan formulir C.6-KPU milik Jasmani saksi bertanya ke salah seorang warga bernama Sulaiman dan oleh yang bersangkutan meminta agar formulir C.6-KPU tersebut dititipkan saja kepadanya karena Sulaiman mengaku jika Jasmani adalah keluarganya; -----
- ✓ Bahwa benar atas penjelasan dan permintaan Sulaiman tersebut maka saksi menyerahkan formulir C.6-KPU milik Jasmani tersebut; -----
- ✓ Bahwa benar saksi tidak mengenal Jasmani sebagai pemilik formulir C.6-KPU yang sebenarnya; -----
- ✓ Bahwa benar saksi tidak mengenal orang yang menggunakan formulir C.6-KPU atas nama Jasmani; -----
- ✓ Bahwa benar Saksi baru mengetahui adanya penggunaan formulir C.6-KPU oleh bukan pemiliknya setelah pemilik formulir C.6-KPU yang sebenarnya datang hendak menggunakan hak pilihnya. -----

2) Bahwa Saksi Annizah Nurul (Anggota KPPS 3) mengatakan : -----

- ✓ Bahwa benar saksi telah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku; -----
- ✓ Bahwa benar saksi yang diberi tugas bersama saksi St. Aisyah untuk membagikan formulir C.6-KPU kepada pemilih termasuk milik Jasman; -----
- ✓ Bahwa benar saat mengantarkan formulir C.6-KPU milik Jasmani saksi bertanya ke salah seorang warga bernama Sulaiman dan oleh yang bersangkutan meminta agar formulir C.6-KPU tersebut dititipkan saja kepadanya karena

Sulaiman mengaku jika Jasmani adalah keluarganya; -----

- ✓ Bahwa benar atas penjelasan dan permintaan Sulaiman tersebut maka saksi menyerahkan formulir C.6-KPU milik Jasmani tersebut; -----
 - ✓ Bahwa benar saksi tidak mengenal Jasmani sebagai pemilik formulir C.6-KPU yang sebenarnya; -----
 - ✓ Bahwa benar saksi tidak mengenal orang yang menggunakan formulir C.6-KPU atas nama Jasmani; -----
 - ✓ Bahwa benar Saksi baru mengetahui adanya penggunaan formulir C.6-KPU oleh bukan pemiliknya setelah pemilik formulir C.6-KPU yang sebenarnya datang hendak menggunakan hak pilihnya. -----
- 3) Bahwa saksi Hasrya Masdi (Anggota KPPS 5) menerangkan sebagai berikut : -----
- ✓ Bahwa benar saksi telah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku; -----
 - ✓ Bahwa benar saksi yang mendaftarkan orang yang datang membawa formulir C.6-KPU dan memerintahkan untuk mengisi daftar hadir formulir C7.DPT-KPU sesuai identitas; -----
 - ✓ Bahwa benar saat hendak menyuruh pemilih yang membawa formulir C.6-KPU atas nama Jasmani untuk mengisi daftar hadir dalam formulir C7.DPT-KPU saksi menemukan perbedaan jenis kelamin antara si pembawa formulir C.6-KPU dengan yang tercantum di salinan daftar pemilih tetap pada formulir A.3-KPU; -----
 - ✓ Bahwa benar saksi menanyakan perihal perbedaan jenis kelamin tersebut kepada Anggota KPPS 4 serta meminta pendapat para

saksi yang dijawab jika hal tersebut biasa terjadi. Setelah itu yang bersangkutan kemudian dipersilahkan duduk menunggu giliran untuk mencoblos; -----

- ✓ Bahwa benar Saksi baru mengetahui adanya penggunaan formulir C.6-KPU oleh bukan pemiliknya setelah pemilik formulir C.6-KPU yang sebenarnya datang hendak menggunakan hak pilihnya. -----

4) Saksi Sudirman (Pengawas TPS 10 Amassangan) menerangkan sbb : -----

- ✓ Bahwa benar saat mendengar ada perbedaan jenis kelamin antara si pembawa formulir C.6-KPU dengan yang tercantum di Salinan daftar pemilih tetap pada formulir A3.DPT-KPU saksi sempat menanyakan kepada KPPS 4 dan KPPS 5 dan mendapat jawaban jika hal itu biasa terjadi; -----
- ✓ Bahwa benar atas penjelasan tersebut saksi kemudian tidak mempermasalahakan lagi dan mengizinkan pembawa formulir C.6-KPU atas nama Jasmani yang berjenis kelamin perempuan untuk memilih; -----
- ✓ Bahwa benar saksi tidak mengenal perempuan yang menggunakan formulir C.6-KPU atas nama Jasmani; -----
- ✓ Bahwa benar Saksi baru mengetahui adanya penggunaan formulir C.6-KPU oleh bukan pemiliknya setelah pemilik formulir C.6-KPU atas nama Jasmani yang sebenarnya datang hendak memilih. -----

2. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi diatas maka kami selaku terlapor dapat menyimpulkan sebagai berikut : -----

- ✓ Bahwa benar kami KPPS 10 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara telah melakukan

proses pemungutan suara sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku; -----

- ✓ Bahwa benar semua proses yang kami lakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----
- ✓ Bahwa benar sebagaimana keterangan para saksi tidak ada yang mengenal pengguna maupun pemilik formulir C.6-KPU atas nama Jasmani. -----

Petitum : -----

Berdasarkan jawaban kami dalam uraian diatas kami meminta kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak temuan penemu; -----
2. Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA :

a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Bahwa benar Sitti Aisyah (KPPS 2) yang mengantarkan C6 atas nama Jasmani; -----
- Bahwa benar Sitti Aisyah (KPPS 2) menyerahkan C6 atas nama Jasmani kepada Bapak Sulaiman dirumah Bapak Sulaiman dan disertai dengan tanda terima dan foto dokumentasi; -----
- Bahwa benar Sitti Aisyah mempertanyakan keberadaan Jasmani ke Bapak Sulaiman dan dijawab oleh bapak Sulaiman bahwa Jasmani ada didalam rumahnya, sehingga Sitti Aisyah menyerahkan C6 tersebut ke Bapak Sulaiman;-
- Bahwa benar pada saat di TPS ada seorang perempuan membawa dan menggunakan C6 atas nama Jasmani; -----

- Bahwa benar Sudirman Tahir (Pengawas TPS) mempertanyakan karena di C6 atas nama Jasmani tertera berjenis kelamin laki-laki sedangkan yang membawa C6 tersebut adalah perempuan; -----
- Bahwa benar pada saat itu terjadi diskusi antara anggota KPPS 4 dan KPPS 5 dan akhirnya diambil kesimpulan untuk memberikan surat suara kepada perempuan tersebut berdasarkan hasil bimtek bahwa biasa terjadi kesalahan penulisan data pemilih termasuk jenis kelaminnya; -----
- Bahwa benar Ketua dan anggota KPPS 10 Amassangan tidak mengenal perempuan yang membawa C6 atas nama Jasmani tersebut; -----
- Bahwa benar Ketua dan anggota KPPS 10 Amassangan juga tidak ada yang mengenal Bapak Jasmani ;-----
- Bahwa benar Ketua dan anggota KPPS yang bertugas di TPS 10 Amassangan memiliki pemahaman yang sama bahwa ketika pemilih membawa C6 harus langsung didaftar kemudian diberikan surat suara; -----
- Bahwa benar keterangan dari Pengawas TPS bahwa pada saat di TPS pemilih yang membawa C6 langsung didaftar kemudian diberikan surat suara, tidak dipastikan lagi apakah nama yang tertera di C6 tersebut sudah sesuai dengan orang yang membawanya; -----
- Bahwa benar sekitar pukul 11.00 Bapak Jasmani datang di TPS 10 membawa KTP dan hendak melakukan pencoblosan; -----
- Bahwa benar pada saat itu Komisioner KPU Kota Palopo Ahmad Adi Wijaya menjelaskan dan menyarankan untuk saudara Jasmani tetap dilayani hak pilihnya dengan

pertimbangan saudara Jasmani datang dengan membawa KTP EL. -----

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

- 1) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*";-----
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*";-----
- 3) Menimbang bahwa penemu adalah Baso Syam merupakan Panwaslu Kecamatan Wara berdasarkan SK Pengangkatan Pengawas Kecamatan Wara Nomor 0141/K.BAWASLU/SN/HK.01/XI/2018, temuannya dicatat dalam penerimaan berkas temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor : 005/TM/PL/ADM.Berkas/Kot.27.03/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 dan dicatat dalam buku registrasi **NOMOR : 005/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019** melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Amassangan;-
- 4) Menimbang bahwa yang menjadi Terlapor adalah Ketua dan anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Amassangan berdasarkan Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :
11/SK/PPS-KSS/III/2019 Tentang Penetapan
dan Pengangkatan Anggota Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan
Amassangan Kecamatan Wara Kota Palopo
untuk pemilihan Umum Tahun 2019; -----

- 5) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo berwenang menyelesaikan temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Wara, dengan Nomor Registrasi: **005/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019**;-----
- 6) Menimbang bahwa Sitti Aisyah (KPPS 2) yang mengantarkan C6 atas nama Jasmani; -----
- 7) Menimbang bahwa Sitti Aisyah (KPPS 2) menyerahkan C6 atas nama Jasmani kepada Bapak Sulaiman dirumah Bapak Sulaiman dan disertai dengan tanda terima dan foto dokumentasi; -----
- 8) Menimbang Bahwa Sitti Aisyah telah mempertanyakan keberadaan Jasmani ke Bapak Sulaiman dan dijawab oleh bapak Sulaiman bahwa Jasmani ada didalam rumahnya, sehingga Sitti Aisyah menyerahkan C6 tersebut ke Bapak Sulaiman; -----
- 9) Menimbang bahwa pada saat di TPS ada seorang perempuan membawa dan menggunakan C6 atas nama Jasmani; -----
- 10) Menimbang bahwa Sudirman Tahir (Pengawas TPS) telah mempertanyakan mengenai C6 tersebut karena di C6 atas nama Jasmani tertera berjenis kelamin laki-laki sedangkan yang membawa C6 tersebut adalah perempuan;-----

- 19) Menimbang bahwa KPU Kota Palopo telah memberikan materi Bimtek secara berjenjang dari PPK sampai ke KPPS terkait pemungutan dan penghitungan suara; -----
- 20) Menimbang bahwa KPU Kota Palopo telah menyampaikan isi surat edaran KPU RI NOMOR : 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019, tertanggal 09 April 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan penghitungan suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 dan surat edaran bersama Bawaslu RI dan KPU RI NOMOR : SS-0870/K.BAWASLU/PTN.00.00/4/2019, NOMOR 4 TAHUN 2019 tertanggal 16 April 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS melalui Grup Whatsaap PPK maupun menyampaikannya melalui komunikasi telepon dan secara berjenjang diteruskan juga sampai ketinggian KPPS; -----
- 21) Menimbang bahwa KPU Kota Palopo telah menyampaikan bahwa dalam surat edaran 653 tersebut “dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan ktp-el atau identitas lainnya, diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dengan **ketentuan petugas KPPS memastikan formulir model C6-KPU yang dibawa sesuai dengan pemilih yang bersangkutan**”; -----
- 22) Menimbang bahwa berdasarkan PKPU 3 Tahun 2019 pasal 7 ayat 2 dan 3 “(2) dalam memberikan suara di tps sebagaimana pada ayat (1), pemilih menunjukkan formulir model C6-KPU dan ktp-el atau identitas lain kepada

- 11) Menimbang bahwa pada akhirnya KPPS mengambil kesimpulan untuk memberikan surat suara kepada perempuan tersebut berdasarkan hasil bimtek bahwa biasa terjadi kesalahan penulisan data pemilih termasuk jenis kelaminnya; -----
- 12) Menimbang bahwa Ketua dan anggota KPPS 10 Amassangan tidak mengenal perempuan yang membawa C6 atas nama Jasmani tersebut; ----
- 13) Menimbang bahwa Ketua dan anggota KPPS 10 Amassangan juga tidak ada yang mengenal Bapak Jasmani; -----
- 14) Menimbang bahwa Ketua dan anggota KPPS yang bertugas di TPS 10 Amassangan memiliki pemahaman yang sama bahwa ketika pemilih membawa C6 harus langsung didaftar kemudian diberikan surat suara; -----
- 15) Menimbang bahwa dari hasil pengawasan PTPS pada saat pemungutan suara diketahui bahwa pemilih yang membawa C6 langsung didaftar kemudian diberikan surat suara, tidak dipastikan lagi apakah nama yang tertera di C6 tersebut sudah sesuai dengan orang yang membawanya; -----
- 16) Menimbang bahwa sekitar pukul 11.00 Bapak Jasmani datang di TPS 10 membawa KTP dan hendak melakukan pencoblosan; -----
- 17) Menimbang bahwa pada saat di TPS Komisioner KPU Kota Palopo Ahmad Adi Wijaya menjelaskan dan menyarankan untuk saudara Jasmani tetap dilayani hak pilihnya dengan pertimbangan saudara Jasmani yang datang ini adalah jasmani yang sebenarnya dibuktikan KTP el yang dibawanya; -----
- 18) Menimbang bahwa telah terjadi penggunaan C6 oleh orang lain yang bukan pemiliknya; -----

KPPS. “(3) identitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa : -----

a) Suket; -----

b) kartu keluarga; -----

c) paspor; -----

d) surat izin mengemudi. -----

23) Menimbang bahwa berdasarkan surat edaran KPU RI NOMOR : 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019, tertanggal 09 April 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan penghitungan suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019, pada Point A nomor 6 “dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan ktp-el atau identitas lainnya, diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan petugas KPPS memastikan formulir model C6-KPU yang dibawa sesuai dengan pemilih yang bersangkutan”; -----

24) Berdasarkan surat edaran bersama Bawaslu RI dan KPU RI NOMOR : SS-0870/K.BAWASLU/PTN.00.00/4/2019, NOMOR 4 TAHUN 2019 tertanggal 16 April 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS, pada angka 7 disebutkan “dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan ktp-el atau identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 6, diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan petugas KPPS memastikan formulir model C6-KPU yang dibawa sesuai dengan pemilih yang bersangkutan”; -----

25) Menimbang bahwa berdasarkan Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian

pelanggaran administratif pemilihan umum pasal 19 “objek pelanggaran administratif pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”; -----

- 26) Menimbang bahwa sebagai penyelenggara pemilu (KPPS) maka konsekuensi logisnya adalah melaksanakan tugas sesuai tata cara prosedur dan mekanisme yang ada dan taat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal yang menyangkut kepemiluan. Kesalahan atau kelalaian Ketua dan anggota KPPS 10 Amassangan mengakibatkan digunakannya surat suara oleh yang tidak berhak dan juga berimplikasi pada penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----
- 27) Menimbang bahwa yang bersangkutan terlapor tidak aktif lagi dan telah berakhir masa jabatannya sebagai Ketua dan Anggota KPPS TPS 10 Amassangan Kecamatan Wara Kota Palopo; -----
- 28) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diperiksa dalam persidangan. -----

c. Bahwa Bawaslu Kota Palopo terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan majelis berkesimpulan bahwa, terlapor Ketua dan anggota KPPS TPS 10 Amassangan Kecamatan Wara Kota Palopo terbukti telah lalai dalam prosedur pemberian surat suara kepada pemilih, oleh karenanya terlapor

dinyatakan telah melakukan pelanggaran prosedur, tata cara atau mekanisme sebagaimana yang diatur dalam **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM JO SE KPU RI NOMOR : 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 JO SE BAWASLU RI DAN KPU RI NOMOR : SS-0870/K.BAWASLU/PTN.00.00/4/2019, NOMOR 4 TAHUN 2019.**

1. Surat edaran KPU RI NOMOR : 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019, tertanggal 09 April 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan penghitungan suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019, pada Point A nomor 6 *"dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan ktp-el atau identitas lainnya, diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan petugas KPPS memastikan formulir model C6-KPU yang dibawa sesuai dengan pemilih yang bersangkutan"*; -----
2. Surat edaran bersama Bawaslu RI dan KPU RI NOMOR : SS-0870/K.BAWASLU/PTN.00.00/4/2019, NOMOR 4 TAHUN 2019 tertanggal 16 April 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS, pada angka 7 disebutkan *"dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan ktp-el atau identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 6, diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan petugas KPPS memastikan formulir model C6-KPU yang dibawa sesuai dengan pemilih yang bersangkutan"*; -----

(Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn)

ttd

Ketua

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Palopo oleh 1) Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Ahmad Ali, S.Pd, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Siti Aisyah, SH sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palopo, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019.

2. MEMBERIKAN TEGURAN TERTULIS KEPADA TERLAPOR. ---

1. MENYATAKAN TERLAPOR, TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI
PEMILU; ---

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu; ---

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; ---

Sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan Amassangan Kecamatan Wara Kota Palopo terbukti tidak melaksanakan prosedur sebagaimana mestinya dalam pemberian surat suara kepada pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 adalah merupakan pelanggaran Administratif Pemilu.-----

Anggota

ttd

(Ahmad Ali, S.Pd)

Anggota

ttd

(Sitti Aisyah, SH)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMERINTAH UMUM
KOTA PALOPO

(Muh. Maulana Hoor, SE)